

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM)

Maryatul Kiptiyah¹, Sukarno² dan Minna El Widdah³

Abstrak

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan promlema kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Dalam perjalanannya dunia pendidikan Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994 dan disempurnakan menjadi kurikulum 1999, Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (meski belum sempat disahkan oleh pemerintah, tetapi sempat berlaku di beberapa sekolah *piloting project*), dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen Diknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Standar Kompetensi lulusan, dan Permen Nomor 24 tentang Pelaksanaan kedua Permen tersebut.

Kata Kunci: Sejarah, Kurikulum, Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Pergantian sistem pendidikan nasional, berarti di dalamnya terjadi perubahan kurikulum. Pergantian kurikulum merupakan suatu hal yang biasa dan suatu keniscayaan dalam merespons perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Pendidikan harus mampu menyesuaikan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dan itu bisa dijawab dengan perubahan kurikulum.

Dalam proses pendidikan, kurikulum menempati posisi yang sangat menentukan, ibarat tubuh, kurikulum merupakan jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan seperangkat rancangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang harus ditransfer kepada peserta didik dan bagaimana proses transfer tersebut harus dilaksanakan. Dalam hal ini Pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolok ukur pencapaian tujuan oleh siswa. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana strategi agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam konteks ini, guru harus didorong untuk terus menyempurnakan strategi tersebut, misalnya dengan menerapkan kaji tindak dalam pembelajaran (*class room action research*).

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana UIN STS Jambi. Disamping mahasiswa PPS UIN STS Jambi yang bersangkutan juga berstatus sebagai guru PAI di SDN 016 /IX Pulau Mentaro Kecamatan Kumpe Kabupaten Muaro Jambi.

² Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

³ Dosen Program Pascasarjana UIN STS Jambi.

B. Pembahasan

1. Hakekat Kurikulum

Kurikulum berasal dari bahasa latin, kata dasarnya adalah *currere*, secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Jadi *curriculum* semula berarti *a running course, or race corse, especially a chariot race course* yang berarti jalur pacu, lapangan tersebut ada garis start dan batas finish dan secara tradisional kurikulum disajikan seperti itu (ibarat jalan) bagi kebanyakan orang. Terdapat pula dalam bahasa Prancis *courer* artinya *to run* atau berlari dalam lapangan pendidikan pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti, dari mana mulai diajarkan dan kapan di akhiri, dan bagaimana cara untuk menguasai bahan agar dapat mencapai kelulusan. Galen dan Alexandre mengatakan kurikulum adalah segala usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.⁴

Istilah kurikulum sering diartikan secara sempit sebagai deretan mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan. Kurikulum juga memiliki arti yang sangat luas, yaitu mencakup komponen yang lengkap terdiri dari rumusan tujuan pendidikan suatu lembaga sampai dengan penjabarannya dalam bentuk satuan acara perkuliahan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga pengajar sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Oliver (dalam Hasbullah) kurikulum merupakan keseluruhan program pendidikan di lembaga pendidikan yang meliputi (1) elemen program studi, (2) elemen pengalaman belajar, (3) elemen pelayanan, dan (4) elemen kurikulum tersembunyi.⁵

Kurikulum dalam pengertian yang luas, secara tegas dibedakan dengan pengajaran. Kurikulum mencakup semua pengalaman belajar anak didik, sedangkan pengajaran menyangkut strategi penyampaian berbagai pengalaman belajar tersebut.⁶ Dengan demikian, pengajaran berkaitan dengan hubungan (interaksi) yang terencana antar pendidik dan anak didik agar terwujud pengalaman yang dapat menghasilkan proses belajar yang diinginkan. Hubungan antara kurikulum dengan pengajaran saling terkait, pengembangan kurikulum hendaknya memerhatikan prinsip-prinsip kegiatan belajar, dan sebaiknya perencanaan kegiatan pengajaran harus memerhatikan gambaran menyeluruh yang tercakup dalam kurikulum.

Istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Latin "*curriculae*" artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, dan dalam bahasa Perancis "*Courier*", artinya berlari. Istilah ini semula dipakai dalam dunia olahraga, kemudian masuk dalam dunia pendidikan yang berarti sejumlah mata pelajaran di perguruan tinggi. Dalam kamus Webster tahun 1955 kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata pelajaran kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah.⁷ Sementara itu dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁸ Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan

⁴Kompri, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 173.

⁵Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 115

⁶*Ibid.*, hal. 115.

⁷Kunandar, *Guru Profesional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 113

⁸*Ibid.*, hal. 124

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu hendaknya kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan harus memungkinkan adanya penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Dari penelusuran konsep, kurikulum memiliki beberapa dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran.

Menurut Hamalik, dikutip Kompri⁹, kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Dengan program itu para siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah laku siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain sekolah menyediakan lingkungan bagi siswa yang memberikan kesempatan belajar. Itu sebabnya suatu kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud tersebut dapat tercapai. Kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata ajaran saja, melainkan meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti: bangunan sekolah, alat pelajaran, perlengkapan, perpustakaan, gambar-gambar, halaman sekolah, dan lain-lain.

Istilah kurikulum sering diartikan secara sempit sebagai deretan mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan. Kurikulum juga memiliki arti yang sangat luas, yaitu mencakup komponen yang lengkap terdiri dari rumusan tujuan pendidikan suatu lembaga sampai dengan penjabarannya dalam bentuk satuan acara perkuliahan yang akan dilakukan oleh seorang tenaga pengajar sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Oliver (dalam Hasbullah) kurikulum merupakan keseluruhan program pendidikan dilembaga pendidikan yang meliputi (1) elemen program studi, (2) elemen pengalaman belajar, (3) elemen pelayanan, dan (4) elemen kurikulum tersembunyi.¹⁰

Kurikulum dalam pengertian yang luas, secara tegas dibedakan dengan pengajaran. Kurikulum mencakup semua pengalaman belajar anak didik, sedangkan pengajaran menyangkut strategi penyampaian berbagai pengalaman belajar tersebut.¹¹ Dengan demikian, pengajaran berkaitan dengan hubungan (interaksi) yang terencana antar pendidik dan anak didik agar terwujud pengalaman yang dapat menghasilkan proses belajar yang diinginkan. Hubungan antara kurikulum dengan pengajaran saling terkait, pengembangan kurikulum hendaknya memerhatikan prinsip-prinsip kegiatan belajar, dan sebaiknya perencanaan kegiatan pengajaran harus memerhatikan gambaran menyeluruh yang tercakup dalam kurikulum.

Istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Latin "*curriculae*" artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, dan dalam bahasa Perancis "*Courier*", artinya berlari. Istilah ini semula dipakai dalam dunia olahraga, kemudian masuk dalam dunia pendidikan yang berarti sejumlah mata pelajaran di perguruan tinggi. Dalam kamus Webster tahun 1955 kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata pelajaran kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah.¹² Sementara itu dalam PP No. 19 Tahun

⁹Kompri, *op. cit.*, hal. 175.

¹⁰Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006), h. 115

¹¹Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, h. 115.

¹²Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 113

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹³ Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu hendaknya kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan harus memungkinkan adanya penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Dari penelusuran konsep, kurikulum memiliki beberapa dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran.

Pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran dapat dilihat dari pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh Robert M. Hutchins yaitu “*The curriculum should include grammar, reading, rhetoric and logic, and mathematics, and addition at the secondary level introduce the great books of the western world*”.¹⁴ Pengertian kurikulum sebagai mata pelajaran ini yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, dan merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan. Sementara dalam konsep kurikulum sebagai pengalaman belajar erat kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan ijazah-ijazah yang pada sarasnya menggambarkan kemampuan dan pengalaman belajar. Artinya apabila siswa telah berhasil mendapatkan ijazah berarti ia telah mengasai pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Konsep kurikulum sebagai suatu program atau rencana pembelajaran tampaknya diikuti para ahli kurikulum dewasa ini, yang menyatakan bahwa kurikulum pada dasarnya adalah suatu perencanaan atau program pengalaman siswa yang diarahkan sekolah. Kurikulum sebagai suatu rencana tampaknya juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut UU Sisdiknas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Kurikulum sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai anak didik, dalam proses perencanaannya memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kurikulum biasanya menggunkan judgment ahli bidang studi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan faktor pendidikan, ahli tersebut menentukan mata pelajaran apa yang harus diajarkan kepada siswa.
- b. Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, urutan bahan pelajaran, dan lain sebagainya.
- c. Perencanaan dan implementasi kurikulum ditekankan kepada penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai materi pelajaran, semacam menggunakan pendekatan ekspositori.¹⁵

Salah satu tugas utama sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap kurikulum sampai dengan strategi pelaksanaannya sangat penting. Meskipun kegiatan pembelajaran di

¹³Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, h. 124

¹⁴Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2003) h. 4

¹⁵Wina Sanjaya, *Kurikulum dan pengembangan, Teori dan Praktek*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), h. 5

kelas, laboratorium, lapangan dilaksanakan oleh guru, tetapi peran kepala sekolah sangat penting, mulai dari perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai evaluasinya.

2. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam bagi umat manusia merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang keislaman. Dalam sejarah hidup umat manusia di muka bumi ini hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai cara pembudayaan dan peningkatan kualitas hidup. Pendidikan Islam pada masa sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal selalu memajukan pendidikan agama Islam bagi masyarakat karena dengan pendidikan agama Islam diharapkan akan melahirkan manusia-manusia generasi penerus yang bertanggung jawab dan kreatif. Hal ini seiring dengan tujuan pendidikan nasional yang mempunyai tujuan yang penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa yang sedang membangun.

H.M Arifin memandang, bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan hamba Allah (anak didik) dengan berpedoman pada ajaran Islam. Abdul Munir Mul Khan, mengartikan pendidikan Islam sebagai suatu kegiatan insaniah, memberi atau menciptakan peluang untuk teraktualkannya akal potensial menjadi akal aktual, atau diperolehnya pengetahuan yang baru. Sedangkan M. Kanal Hasan, sebagaimana dikutip Taufiq Abdullah dan Sharon Shiddique, mendefinisikan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses yang komprehensif dari perkembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik.¹⁶

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Pendidikan Islam*, dikatakan:

- a. Pendidikan agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar kelak selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya pandangan hidup (*way of life*).
- b. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran agama Islam.
- c. Pendidikan agama Islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam itu sebagai pandangan hidupnya. Demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁷

Menurut Muhaimin, yang dimaksud Pendidikan Islam adalah (1) segenap kegiatan yang diakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membanu seorang atau sekelompok siswa dalam menanamkan ajaran dan/atau menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam; (2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang berdampak pada teranamnya ajaran dan/atau tumbuh kembangnya nilai-nilai Islam pada salah satu atau

¹⁶Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 93.

¹⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008), hal. 86.

beberapa pihak; dan (3) keseluruhan lembaga pendidikan yang mendasarkan segenap program dan kegiatan pendidikannya atau pandangan serta nilai-nilai Islam.¹⁸

Dilihat dari aspek program dan paktek pendidikan Islam yang dilaksanakan, tertama di Indonesia, menurut Muhaimin setidaknya-tidaknya dapat dibagi ke dalam lima jenis, yaitu (1) pendidikan pondok pesantren; (2) pendidikan madrasah, dan pendidikan lanjutan seperti IAIN/STAIN atau perguruan tinggi Islam yang bernaung di bawah Kementerian Agama; (3) pendidikan umum yang bernafaskan Islam, yang diselenggarakan oleh dan/atau berada di bawah naungan yayasan dan organisasi Islam; (4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja; dan (5) pendidikan Islam dalam keluarga atau tempat-tempat ibadah, dan/atau forum-forum kajian keislaman, majelis ta'lim dan sebagainya.¹⁹ Pendidikan agama Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Sejak awal kedatangannya ke Indonesia, pada abad ke-6 M, Islam telah mengambil peran yang amat signifikan dalam kegiatan pendidikan. Peran ini dilakukan, karena beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, Islam memiliki karakter sebagai agama dakwah dan pendidikan. Dengan karakter ini, maka Islam dengan sendirinya berkewajiban mengajak, membimbing, dan membentuk kepribadian ummat manusia sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan inisiatifnya sendiri, ummat Islam berusaha membangun sistem dan lembaga pendidikan sesuai dengan keadaan zaman, seperti pesantren, madrasah, majelis ta'lim dan sebagainya. Melalui lembaga pendidikan ini telah dilahirkan para ulama, tokoh agama, para pemimpin masyarakat yang telah memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan bangsa.

Kedua, terdapat hubungan simbiotik fungsional antara ajaran Islam dengan kegiatan pendidikan. Dari satu sisi Islam memberikan dasar bagi perumusan visi, misi, tujuan dan berbagai aspek pendidikan, sedangkan dari sisi lain, Islam membutuhkan pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk menyampaikan nilai dan praktek ajaran Islam kepada masyarakat. Adanya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah sebagai bukti keberhasilan pendidikan dan dakwah Islamiyah.

Ketiga, Islam melihat bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling strategis untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Itulah sebabnya tidak mengherankan, jika ayat 1 sampai dengan 5 surat al-'Alaq, sebagai ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan, telah mengandung isyarat tentang pentingnya pendidikan. Ayat 1 sampai dengan 5 surat al-'Alaq tersebut artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu. Yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Mulia. Yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya". Pada ayat tersebut paling kurang terdapat lima aspek pendidikan: 1)Aspek proses dan metodologi, yaitu membaca dalam arti yang seluas-luasnya: mengumpulkan informasi, memahami, mengklasifikasi atau mengkategorisasi, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan dan memverifikasi. 2)Apek guru, yang dalam

¹⁸ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 103

¹⁹ *Ibid*, hal. 104

hal ini Allah SWT; 3)Aspek murid, yang dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dan ummat manusia; 4)Aspek sarana prasarana, yang dalam hal ini diwakili oleh kata qalam (pena); dan 5)Aspek kurikulum, yang dalam hal ini segala sesuatu yang belum diketahui manusia (maalam ya'lam). Kelima hal tersebut merupakan komponen utama pendidikan.

Sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, pendidikan Islam telah menampilkan dirinya sebagai pendidikan yang fleksibel, responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, berorientasi ke masa depan, seimbang, berorientasi pada mutu yang unggul, egaliter, adil, demokratis, dinamis, terbuka, sepanjang hayat dan seterusnya. Sesuai dengan sifat dan karakternya yang demikian itu pendidikan Islam senantiasa mengalami inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistem dan lembaganya yang paling sederhana seperti pendidikan di rumah, surau, langgar, mesjid, majelis ta'lim, pesantren dan madrasah, sampai kepada perguruan tinggi yang modern. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir pada seluruh aspeknya, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, sarana prasarana, manajemen dan lain sebagainya. Melalui inovasi tersebut, kini pendidikan Islam yang ada di seluruh dunia (termasuk di Indonesia) amat beragam, baik dari segi jenis, tingkatan, mutu, kelembagaan dan lain sebagainya. Kemajuan ini terjadi karena usaha keras dari ummat Islam melalui para tokoh pendiri dan pengelolanya, serta pemerintah pada setiap negara.²⁰

3. Kebijakan Pemerintah Bidang Kurikulum

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan, berada pada urutan paling belakang dibandingkan dengan pendidikan bangsa-bangsa lain di tingkat regional maupun internasional. Hal tersebut tercermin antara lain dari hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat SD yang dilaksanakan oleh *International Educational Achievement (IEA)* menunjukkan bahwa peserta didik SD di Indonesia berada pada urutan ke 38 dari 39 negara peserta studi. Sementara untuk tingkat SLTP, studi kemampuan matematika, Indonesia hanya berada pada urutan ke 39 dari 42 negara dan untuk kemampuan IPA juga berada pada peringkat 'buncit' yaitu urutan ke-40 dari 42 negara peserta (Propenas). Di samping itu dari hasil survey yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Conusultancy (PERC)*, sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, dari 12 negara yang disurvei, Korea Selatan memiliki sistem pendidikan pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang, Taiwan, India, Cina dan Malaysia. Indonesia menduduki urutan terbawah di bawah Vietnam²¹

Jika diamati data di atas, nampak jelas bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada pada level bawah dan dipandang perlu untuk mengadakan pembenahan di berbagai sektor terutama manajemen sebagai bagian dari upaya melejitkan mutu pendidikan. Menurut Depdiknas kondisi di atas disebabkan oleh tiga faktor, yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan. Pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *educational production function* atau *input-output analysis* yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga akan menghasilkan *output* yang dikehendaki.

²⁰ Abuddin Nata, *Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam di Era Globalisasi*, Jakarta: UIN Jakarta, 2009)

²¹ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), Cet I, h. 40.

Pendekatan ini menganggap bila *input* pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku, alat belajar, sarana dan prasarana dipenuhi maka mutu pendidikan (*output*) akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi, karena dalam menerapkan pendekatan *educational production function* terlalu memusatkan pada *input* dan kurang memperhatikan pada proses. Kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Ketiga, peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya lebih banyak bersifat dukungan *input* (dana) bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas).²²

Desentralisasi pendidikan pada hakekatnya merupakan pengakuan bahwa proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau semuanya dikontrol dari pusat. Proses pendidikan bukannya suatu pabrik yang apabila tombol sudah dipencet, maka proses akan berjalan secara teratur sebagaimana telah diprogramkan. Tetapi, pendidikan adalah merupakan suatu proses di mana melibatkan interaksi antara *input* dengan lingkungan. Karena interaksi yang ada dan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, maka keseragaman secara menyeluruh yang dikomandankan dari pusat tidak akan pernah menghasilkan proses pendidikan yang maksimal. Dengan kata lain, kebijaksanaan desentralisasi akan dapat mengoptimalkan proses pendidikan yang berkualitas. Dengan desentralisasi berarti pemegang kendala pendidikan di tingkat bawah akan mempuntai peran yang lebih besar. Keadaan ini akan mendorong kreativitas dan improvisasi dalam melaksanakan pendidikan. Sehingga akan terdapat usaha yang terus menerus meningkatkan kualitas pendidikan.²³

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi pendidikan mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan pun beberapa aspek pendidikan, termasuk aspek kurikulum. Dalam kaitan ini, kurikulum sekolah pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan-perubahan kebijakan. Dalam hal ini, daerah memiliki kewenangan dalam mengembangkan atau menyusun kurikulum yang efektif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya dengan berlandaskan pada standar nasional pendidikan. Hal ini dapat memberikan harapan yang lebih nyata untuk meningkatkan mutu pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang memiliki daya saing tinggi di tengah-tengah persaingan global yang semakin tajam. Kewenangan daerah dalam menyusun ataupun mengembangkan kurikulum tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang profesional dalam implementasinya.²⁴

Digulirkanlah otonomi daerah tahun 2001 yang mengacu pada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

²²Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (buku 1)*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, 2001), hh. 1-2.

²³Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), hh.. 21-22.

²⁴Sutjipto, *Mengapa Perlu Membentuk Jaringan Kurikulum*, 3 Desember 2009

Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.²⁵ Dalam konsepnya, otonomi daerah adalah konsep otonomi pembangunan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, konsep otonomi yang dipilih adalah otonomi pembangunan yang dikembangkan dalam semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menjadi kesadaran bagi pemerintah pusat bahwa penting membangun bangsa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun, masalah kemampuan daerah menunjukkan adanya ketidaksamaan, sehingga bagaimana pun otonomi daerah telah diperkirakan akan memberikan dampak negatif di samping adanya pula dampak positif, secara bijak itu dapat dimaknai sebagai sunnatullah.²⁶

Untuk melaksanakan hal itu, peran daerah mempunyai posisi yang cukup penting. Daerah bukan saja dapat berperan dalam pengembangan kurikulum, yang selama ini tidak pernah dilakukan, tetapi juga dapat membantu satuan pendidikan agar berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan pengembangan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum oleh daerah menuntut kesiapan pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kurikulum secara profesional di wilayah masing-masing. Kesipan bagi pengembangan kurikulum merupakan salah satu penentu peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di daerah terkait. Hal ini erat kaitannya dengan pertimbangan filosofis dan psikologis yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum, di antaranya ialah: apakah hakikat dan makna kurikulum, apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum, apa saja perbedaan antara masalah-masalah dalam kurikulum dengan kenyataan hidup, kriteria apa yang dibutuhkan dalam pengorganisasian perencanaan kurikulum, dan bagaimana pengalaman belajar dapat dipilih dan dipilah yang mungkin berguna dalam pencapaian pengalaman tersebut.²⁷

Digulirkanlah otonomi daerah tahun 2001 yang mengacu pada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.²⁸ Dalam konsepnya, otonomi daerah adalah konsep otonomi pembangunan yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Meskipun demikian, konsep otonomi yang dipilih adalah otonomi pembangunan yang dikembangkan dalam semangat negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah menjadi kesadaran bagi pemerintah pusat bahwa penting membangun bangsa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih adil berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Namun, masalah kemampuan daerah menunjukkan adanya ketidaksamaan, sehingga bagaimana pun otonomi daerah telah diperkirakan akan memberikan dampak negatif di samping adanya pula dampak positif, secara bijak itu dapat dimaknai sebagai sunnatullah.²⁹

²⁵ Armida S. Alisjahbana, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2004), h. 1.

²⁶ Lias Hasibuan, *Melejitkan Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi dan Rekonstruksi Kurikulum*, (Jambi: SAPA Project, 2004), h. 88.

²⁷ Sutjipto, *Mengapa Perlu Membentuk Jaringan Kurikulum*, 3 Desember 2009

²⁸ Armida S. Alisjahbana, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2004), hal. 1.

²⁹ Lias Hasibuan, *Melejitkan Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi dan Rekonstruksi Kurikulum*, (Jambi: SAPA Project, 2004), hal. 88.

Untuk melaksanakan hal itu, peran daerah mempunyai posisi yang cukup penting. Daerah bukan saja dapat berperan dalam pengembangan kurikulum, yang selama ini tidak pernah dilakukan, tetapi juga dapat membantu satuan pendidikan agar berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan pengembangan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum oleh daerah menuntut kesiapan pemerintah daerah melalui dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mengembangkan kurikulum secara profesional di wilayah masing-masing. Kesipan bagi pengembangan kurikulum merupakan salah satu penentu peningkatan kualitas atau mutu pendidikan di daerah terkait. Hal ini erat kaitannya dengan pertimbangan filosofis dan psikologis yang sering muncul dalam pengembangan kurikulum, di antaranya ialah: apakah hakikat dan makna kurikulum, apa saja yang seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum, apa saja perbedaan antara masalah-masalah dalam kurikulum dengan kenyataan hidup, kriteria apa yang dibutuhkan dalam pengorganisasian perencanaan kurikulum, dan bagaimana pengalaman belajar dapat dipilih dan dipilah yang mungkin berguna dalam pencapaian pengalaman tersebut.³⁰

Selain harus memperhatikan pertimbangan filosofis dan psikologis, para pengembangan kurikulum di daerah juga haruslah memperhatikan pendekatan yang akan digunakan dalam pengembangan kurikulum. Paling tidak ada empat macam pendekatan yang perlu diperhatikan, yaitu: pendekatan akademis, pendekatan individu, pendekatan teknis, dan pendekatan sosial. Pendekatan akademis menitik beratkan pada tujuan mata pelajaran sesuai dengan konsep dasar dan batasan disiplin ilmu dari mata pelajaran tersebut. Pendekatan teknis sangat memperhatikan bagaimana substansi mata pelajaran itu dirinci dan diatur secara sistematis. Pendekatan individu memperhatikan bagaimana peserta didik dapat diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir dan keterampilan, dan pengembangan nilai-nilai pribadi. Sedangkan pendekatan sosial menghendaki agar pengembangan kurikulum dapat menghasilkan peserta didik memiliki berbagai kemampuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.³¹

Dari sisi lain, pengembangan kurikulum di daerah selalu dituntut mempunyai keterampilan konseptual, yaitu kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, menganalisis kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis dan yang dibutuhkan masyarakat masa depan, dan keterampilan bekerja sama dengan lembaga lain. Sebab pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai rencana tidak hanya terdiri atas mata pelajaran (*Course of study*), atau uraian isi mata pelajaran (*course content*) atau persiapan mengajar (*teaching preparation*) dalam bentuk silabus dan rencana melaksanakan pembelajaran, tetapi mencakup semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan landasan dan asas-asas pengembangan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya. Sedangkan kurikulum sebagai pengaturan, hal ini menyangkut implementasi dan pengendaliannya.³²

³⁰Sutjipto, Mengapa Perlu Membentuk Jaringan Kurikulum, 3 Desember 2009

³¹*Ibid.*,

³²*Ibid.*

Pusat kurikulum sebagai salah satu pusat yang berada di bawah badan. Litbang Depdiknas merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam pengembangan kurikulum sejak tahun 1987-an telah menjajaki berbagai kemungkinan untuk membentuk suatu mekanisme nasional dalam pengembangan kurikulum melalui suatu jaringan kurikulum. Dengan adanya jaringan kurikulum diharapkan (kala itu) arus informasi berkait dengan permasalahan kurikulum dapat terakomodasi. Di samping erjadinya kerja sama antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam pengembangan kurikulum. Antara pusat dan daerah yang akhir-akhir ini digulirkan pemerintah lengkap dengan payung peraturan perundang-undangannya, maka dipandangan perlu adanya wadah bagi para pengembangan yang secara sistematis diwujudkan dalam bentuk kelembagaan jaringan kurikulum yang secara periodik dilakukan pembinaan secara teratur.³³

Sedangkan prinsip-prinsip pembinaan isi kurikulum yang bisa dilakukan pemerintah adalah:

- a. Di Indonesia kurikulum harus mencerminkan jiwa mukhadimah UUD 1945 dan isi UUD 45. Dengan demikian kurikulum harus menjadi pelaksanaan dan jiwa dari UUD 145 dalam bidang pendidikan.
- b. Kurikulum harus diintegrasikan ke dalam *nation character bulding* (membangun karakter bangsa) khususnya sebagai alat dalam pembinaan manusia Indonesia seutuhnya.
- c. Kurikulum harus memberikan kemungkinan perkembangan secara maksimal tentang cipta, rasa, karsa dan karya anak yang sedang berkemang untuk menjadi manusia yang memiliki moral budi pekerti luhur dan kuat dalam keyakinan agamanya, tinggi kecerdasan, tampil dalam pembangunan, dan memilii fisik yang sehat dan kuat.
- d. Kurikulum harus mempersiapkan setiap anak didik untuk dapat berdiri sendiri dan mandiri menjadi anggota masyarakat pancasilais.
- e. Kurikulum harus memadukan teori dan praktek. Segala pengetahuan yang diajarkan di sekolah hendaknya dihubungkan dengan kehidupan konkrit di dalam masyarakat dan tuntutan kerja produktif sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan sekolah.
- f. Isi kurikulum harus diselaraskan antara perkemangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
- g. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa, sehingga memungkkkan adanya integrasi lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat.
- h. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa, hingga memungkkkan diadakannya kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang dilakuan bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti pramuka dan kgiatan-kegiatan pendidikan lainnya.
- i. Kurikulum harus merupakan rangkaian yang harmonis yang memungkinkan adanya kontiuitas antara lemaga-lembaga penddikan yang satu dengan yang lainnya.
- j. Kurikulum harus fleksibel untuk dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi tempat dan perkembangan IPTEK.³⁴

Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran yang berarti dalam kurikulum terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh serta dipelajari oleh siswa selama mengikuti kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam

³³*Ibid.*

³⁴Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: GP Press, 2010), hal. 89-90.

pandangan ini mata pelajaran merupakan pengalaman orang tua atau orang-prang pandang pada masa lalu yang telah tersusun secara rasional, logis dan sistematis. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program dan renacan pendidikan yang disesuaikan untuk membelajarkan siswa. Dengan progran dan renacan yang telah dibuat siswa melakukan aktivitas belajar untuk mengembangkan dan merubah tingkah laku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rencana pembelajaran yang dibuat guru harus merancang keterlibaran secara aktif siswa secara penuh untuk melakukan aktivitas belajar.³⁵

Konsep kurikulum sebagai suatu program atau rencana pembelajaran tampaknya di ikuti para ahli kurikulum dewasa ini, yang menyatakan bahwa kurikulum pada dasarnya adalah suatu perencanaan atau program pengalaman siswa yang diarahkan sekolah. Kurikulum sebagai suatu rencana tampaknya juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut UU Sisdiknas yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan Nasional.

4. Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam

Secara konstitusional ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada agama, artinya, bahwa negara Indonesia melindungi dan menghargai kehidupan beragama dari seluruh warga negara Indoesia. Berdasarkan tinjauan sosial kultural, memang terlihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama sehingga kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia.³⁶

Sebagai negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Umat beragama beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan sebagai modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa dan merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materil bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia.³⁷

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualisme, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum bercorak sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri. Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain.

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) mengusulkan "*hendaknya diadakan satu macam sekolah untuk segala lapisan masyarakat atau mengintegrasikan kedua sistem pendidikan warisan budaya bangsa tersebut*", yaitu pemberian pengajaran agama secara teratur dan seksama di sekolah-sekolah yang bersifat sekuler dan netral terhadap agama serta

³⁵ Darwyn Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hal. 11.

³⁶ Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 181.

³⁷ *Ibid.*, hal. 181.

bercorak kolonial. Sehingga menjadi sekolah-sekolah yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, sebagaimana dikehendaki oleh pendiri bangsa dan negara ini. Sedangkan pemberian tuntunan dan bantuan kepada madrasah dan pesantren-pesantren dimaksudkan agar lembaga pendidikan Islam mampu meningkatkan usaha dan peran sertanya sebagai alat pendidikan dan pencerdasan kehidupan bangsa serta mampu berkembang dan mengadakan pembaharuan secara terintegrasi dalam satu pendidikan nasional.³⁸

Meskipun demikian, pendidikan agama tetap mendapat porsi kedua setelah pendidikan umum di Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualisme, yaitu sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum bercorak sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri. Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain.

Pengarahkan proses yang konsisten sesuai dengan cita-cita pendidikan Islam, fungsi ilmu pendidikan Islam secara teoritis adalah sebagai petunjuk jalan bagi proses operasionalnya. Proses inilah yang menjadi umpan balik (*feedback*) dalam mengoreksi berbagai teori yang disusun ilmu pendidikan Islam. Kurikulum merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang diproses di dalam sistem pendidikan Islam. Ia juga menjadi salah satu bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai alat mencapai tujuan pendidikan Islam. Menurut sifatnya, kurikulum pendidikan Islam dipandang sebagai cermin idealitas Islam yang tersusun dalam bentuk serangkaian program dan konsep dalam mencapai tujuan. Dengan memperhatikan program yang berbentuk kurikulum, kita dapat mengetahui cita-cita apakah yang hendak diwujudkan oleh proses pendidikan Islam itu. Pernyataan ini akan terjawab dalam kurikulum yang dipersiapkan dalam suatu proses pendidikan.

Sistem pendidikan untuk suatu bangsa harus sesuai dengan falsafah dan kebudayaan sendiri. Mengambil alih suatu sistem atau gagasan di bidang pendidikan dari bangsa lain harus dikaji penerapannya dengan latar belakang budaya yang ada. Sebagai contoh, sekarang ini dunia pendidikan Indonesia sedang dilanda semangat untuk menerapkan sistem pengajaran yang menekankan “proses”, dengan metode pengajaran yang disebut “*Inquiry Teaching Method*”. Metode ini sangat ampuh untuk meningkatkan *critical thinking* anak didik.³⁹

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Pada tahap awal pendidikan Islam dimulai dari kontak-kontak pribadi maupun kolektif antara mubaligh (pendidik) dengan peserta didiknya. Setelah komunitas muslim terbentuk di suatu daerah tersebut tentu, mereka membangun tempat peribadatan dalam hal ini masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama muncul di samping rumah tempat kediaman ulama atau mubaligh. Setelah itu muncullah lembaga pendidikan lainnya seperti pesantren, dayah, ataupun surau dan meunasah. Nama-nama tersebut walaupun berbeda,

³⁸Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 83

³⁹Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), h. 18.

tetapi hakikatnya sama yakni sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan keagamaan. Perbedaan nama itu hanya dipengaruhi oleh perbedaan tempat.⁴⁰

Walaupun undang-undang yang mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional tidak dengan segera dapat terwujud, tetapi hal itu tidak berarti bahwa usaha untuk mengadakan pembaharuan dan mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, tidak atau belum berlangsung. Ternyata semua aturan perundang-undangan dengan kebijaksanaan serta praktik penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah RI selama ini, nampak mengarah dan sebagai usaha untuk mewujudkan integrasi atau untuk terwujudnya satu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945, dengan memberikan wadah dan kesempatan kepada lembaga pendidikan Islam untuk berkembang secara terintegrasi ke dalamnya. Dalam hal ini sangat terkait dengan peran Departemen Agama (Depag) yang mulai resmi berdiri tanggal 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usahanya dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah.⁴¹

Menyangkut upaya membangun pendidikan Islam secara terpadu untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan Islam di beberapa negara Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia tidak lebih dari duplikasi terhadap pendidikan di negara-negara Barat sekuler. Dengan demikian produk sistem pendidikan Barat tidak mungkin menjadi atau berupa alternatif. Kerena itu, tantangan yang mendasar bagi pendidikan Islam saat ini adalah mencari sistem pendidikan alternatif sebagai sintesa dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada. Bagaimana wujud sintesa tersebut yaitu perlunya pendidikan Islam yang lebih menitikberatkan pada aspek afektif seimbang dengan segi kognitif, serta memadukan secara harmonis pendidikan formal, non formal dan informal.

Pada perkembangannya, kurikulum pendidikan nasional telah beberapa kali mengalami perubahan dan berdampak padaperubahan kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pada era Orde Lama dibagi menjadi 2 kurikulum, di antaranya:⁴²

a. Kurikulum 1947

Oleh karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh sebab itu, banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur pelaksanaannya dalam SKB dua menteri (Menteri PP & K dan Menteri Agama) tahun 1946. Kurikulum 1947 ini masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena Negara ini baru merdeka. Sehingga, proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta Negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara

b. Kurikulum 1952-1964

⁴⁰ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hh. 145-146.

⁴¹ Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 2003), h. 87.

⁴² A. Muhyidin Albarobis, *Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), 67. Baca juga Hanun Asrahah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). dan M. Ali Hasan, Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya: 2003).

Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa, dalam bentuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagaimana diatur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok (Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul SKB dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam perminggu. Selain itu, DEPAG juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari Pondok Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25 % dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

Peralihan dari era orde lama ke era orde baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional, buktinya kurikulum yang berlaku di era orde lama juga turut berganti, dan tidak cukup disitu, di era orde baru sendiri kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Dibawah ini adalah model kurikulum yang berlangsung selama era orde baru, antara lain:

c. Kurikulum 1968

Boleh dibilang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Focus kurikulum ini tidak lagi pancawardhana sebagaimana kurikulum 1964. Hanya saja, pelaksanaan pendidikan agama kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

d. Kurikulum 1975

Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Di era inilah dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahasan. Sementara tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi pada tujuan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Pendidikan agama islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. Adanya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umumpun diakui/diperbolehkan. Kondisi demikian berbeda dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 ini diterapkan.

e. Kurikulum 1984

Boleh dibilang, kurikulum 1984 ini adalah menyempurnakan kurikulum 1975. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 2 Menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa juga melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum.

f. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut dicatat dalam periode ini adalah terbitnya UU SISDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SISDIKNAS ini, pendidikan agama islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

Sejarah telah mencatat bahwa bergantinya rezim maka akan berdampak pada perubahan kebijakan yang berlaku. Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, nyatanya telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya:

g. Kurikulum KBK

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI. Sebagai salah satu dampak dari laju reformasi adalah dibuatnya sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi” atau yang kerap disebut kurikulum KBK.

Menguatkan hal diatas, pemerintah kemudian menetapkan UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

h. Kurikulum KTSP atau Kurikulum 2006

Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengembangan kurikulum. Jadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan.

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan Mei 2008 menteri Agama mendatangi PERMENAG no 2 tahun 2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi PAI.

i. Kurikulum 2013

Berikut ini adalah cirri-ciri yang melekat dalam K-13 (Kurikulum 2013, sebatas yang penulis ketahui), yaitu mewujudkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter sebenarnya merupakan karakter dan ciri pokok kurikulum pendidikan sebelumnya. Dimana dalam kurikulum tersebut dituntut bagaimana mencetak peserta didik yang memiliki karakter yang baik, bermoral dan mmiliki budi pekerti yang baik. Namun pada implementasi kurikulum ini masih terdapat berbagai kekurangan sehingga menuaiberbagai kritik. sehingga kurikulum berbasis kompetensi ini direvisi guna menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Cirri kurikulum 2013 lainnya adalah menciptakan pendidikan berwawasan local. Wawasan lokal merupakan satu hal yang sangat penting. NAmun pada kenyataan yang terjadi selama ini, potensi dan budaya lokal seakan terabaikan dan tergerus oleh tingginya pengaruh buudaya modern. Budaya yang cenderung membawa masyarakat untuk melupakan cita-cita luhur nenek moyang dan potensi yang dimilikinya dari dalam jiwa. Hal itulah yang mendoronggg bagaimana penanaman budaya lokal dalam pendidikan dapat diterapkan. Sistem ini akan diterapkan dalam konsep sintem pendidikan kurikulum 2013. Sistem yang dapat lebih mengentalkan budaya lokal yang selamaa ini dilupakan dan seakan diacuhkan. Olehnya itu dengan sistem pendidkan kurikulum 2013 diharapkan pilar budaya lokal dapat kembali menjadi inspirasi dan implementasi dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan budaya lokal dapat menjadi ciri penting dan menjadi raja di negeri sendiri dan tidak punah ditelan zaman.

Pendidikan tidak hanya sebagai media pembelajaran. Tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan tempat untuk menggali seluruh potensi dalam diri. Olehnya itu, dengan sistem pendidikan yang diterapkan pada kurikulum 2013 nantinya akan diharapkan dapat menggali seluruh potensi diri peserta didik, baik restasi akademik maupun non akademik. Maka dengan begitu pada kurikulum 2013 nantinya akan diterapkan pendidikan yang lebih menyenangkan, bersahabat, menarik dan berkompeten. Sehingga dengan cara tersebut diharapkan seluruh potensi dan kreativitas serta inovasi peserta didik dapat tereksplorasi secara cepat dan tepat.

Selanjutnya Berbagai gambaran ringkas tentang aneka versi kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, lebih jelasnya dipandang perlu menguraikan satu persatu secara ringkas menurut perbedaan jenis kelembagaannya sebagai berikut:⁴³

Kurikulum Pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, dan pernah mengalami suasana kesederhanaan begitu lama, sampai di zaman modern sekarang inipun dunia pesantren tetap memiliki cirri khas tersendiri di banding jenis institusi pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah. Di masa lalu, jenis lembaga pendidikan ini tidak mengenal kurikulum, juga istilah manhaj dalam bahasa Arab, apalagi menempatkannya sebagai rancangan atau pegangan baku dalam kegiatan pendidikan. Selama rentang waktu yang cukup panjang, kegiatan pendidikan di pesantren bertumpu pada spesialis keilmuan kyai, selaku pemilik dan sekaligus pemimpin utamanya. Masyarakat di Indonesia lebih mengenal kitab apa yang dianggap penting dan diajarkan kepada para santri, bukan kurikulum seperti apa yang dipergunakan dalam aktifitas pembelajaran. Karenanya, ada sebutan pesantren

⁴³ Moh. Khoiruddin, *Analisis Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Islam* (JOIES: *Journal of Islamic Education Studies* Volume 1, Nomor 1, Juni 2016; p-ISSN 2540-8070, e-ISSN 2541-173X), hal. 162- 165.

jurumiyah, pesantren alfiyah, pesantren *ihya' ulumuddin* dan seterusnya, yang tidak lain adalah nama-nama kitab terkenal dan itulah makna kurikulum dulu bagi dunia pesantren.

Sungguh unik realitas kurikulum pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di lingkungan institusi pendidikan yang populer dengan ciri khas tradisionalnya tersebut. Bagaimana tidak, pesantren tradisional memiliki jenjang *shifir awal*, *shifir tsani*, *shifir tsalis* dan seterusnya, masing-masing dengan kurikulum yang berbeda. Ada juga pesantren yang kecenderungannya selalu mengarahkan aktifitas pendidikannya ke pendalaman ilmu-ilmu al-Qurán, tafsir, hadist, fiqh, tasawuf dan sebagainya, yang juga disertai kurikulum masing-masing. Sementara di sisi lain, pesantren modern, ada yang memiliki puluhan jenis institusi pendidikan formal. Dalam hal ini adalah madrasah dan sekolah, dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi. Perbedaan kurikulum juga terjadi pada jenjang perguruan tinggi di lingkungan pesantren, antara yang berafiliasi dengan kementerian agama dan kemenristekdikti Republik Indonesia.

Untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, kalangan pesantren besar dan modernpun, biasanya tetap menyelenggarakan aktifitas pendidikan non formal dalam wujud pengajian kitab kuning, baik dengan metode sorogan, wetonan maupun bandongan. Demikian pula, untuk maksud dan tujuan yang sama walaupun sudah banyak unit pendidikan modern, sehingga sering kali masih diselenggarakan juga madrasah diniyah, dengan sistem pengajaran klasik namun tetap menggunakan kitab kuning sebagai inti kurikulum pembelajarannya.

Kurikulum Madrasah. Dari uraian tersebut di atas, sudah terlihat betapa erat kaitan antara dunia madrasah dengan pesantren, walaupun tidak semua madrasah muncul dari atau berkembang di lingkungan pesantren. Dalam konteks realitas keberadaan institusinya, baik berada di lingkungan atau di luar pesantren, merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi terjadinya perbedaan struktur dan muatan kurikulum. Kurikulum madrasah di lingkungan pesantren, cenderung lebih mendalam ilmu dan amaliah keagamaannya, mengingat sebagian materi pembelajaran merujuk dan berdasarkan pada kitab kuning. Sementara madrasah yang berlokasi di tengah masyarakat biasa, cukup menggunakan kurikulum dari kementerian agama, yang muatannya justru lebih banyak pengetahuan umum di banding ilmu dan amaliah keagamaan. Perbedaan itu terjadi, bukan saja pada madrasah swasta, melainkan juga madrasah yang berstatus negeri.

Pada masa lalu, realitas kurikulum madrasah lebih bervariasi lagi, sesuai dengan aneka jenis dan misi kelembagaannya yang memang sangat beragam. Ada madrasah yang secara murni bertujuan untuk membina peserta didik agar secara penuh mendalami ilmu keagamaan, yang erorientasi pada kepentingan dakwah, ada yang spesifik bertugas mencetak guru agama Islam dan lain sebagainya. Berbeda orientasi kelembagaannya, otomatis juga berbeda struktur dan muatan kurikulum yang dipakai sebagai pegangan dalam aktifitas pembelajaran sehari-hari. Realitas kurikulum madrasah modern dewasa inipun, sering menjadi sasaran kritik oleh kalangan pemikir pendidikan Islam.

Sindiran populernya adalah kurikulum setengah hati atau konyol dalam istilah lain. Maksudnya, pendalaman agama terlanjur dikurangi alokasi waktunya untuk mengejar ilmu pengetahuan umum dan teknologi, namun hasil yang dicapai justru tidak tuntas dalam menguasai ilmunya. Produk kurikulum seperti ini terlihat jelas, misalnya ketika lulusan

Madrash Aliyah (MA) melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Memilih jalur perguruan tinggi umum, kalah bersaing dengan tamatan SMA. Sebaliknya masuk perguruan tinggi agama kekurangan bekal untuk mendalami bidang studi keagamaan yang tertulis dalam kitab klasik berbahasa Arab. Untuk mengatasi persoalan tersebut, jalan terbaik seyogyanya ditempuh mengasramakan peserta didik, agar memiliki waktu belajar 24 jam setiap hari.

Kurikulum Sekolah Islam. Dilihat dari segi muatan kurikulumnya, akhir-akhir ini cukup sulit membedakan secara tegas antara madrasah dan sekolah Islam. Realitas keduanya sudah banyak mengalami perubahan, jauh berbeda dengan apa yang biasa dikenal masa lalu. Dahulu ada kesan madrasah pasti lebih menguasai bidang keagamaan di banding murid sekolah umum termasuk yang berlabel Islam sekalipun. Dewasa ini, penilaian semacam itu kurang tepat, atau malah keliru sama sekali. Karena banyak murid sekolah Islam yang hafal al-Qurán pada bagian tertentu di samping lancar berbahasa Arab sehari-hari. Sebaliknya, berapa banyak siswa madrasah yang tidak hafal surat-surat pendek dalam juz ‘amma, sekalipun juga tidak terampil berbahasa Arab. Terjadinya deregulasi system aktifitas pendidikan kaum muslimin, yang antara lain ditandai dengan persaingan ketat antara madrasah dan sekolah Islam, adalah keniscayaan faktual yang mesti dicermati oleh berbagai pihak terkait adanya langkah perbaikan kurikulum sekolah Islam, jelas berperan sebagai salah satu kuncinya.

Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan. Yang dimaksud dengan perguruan tinggi keagamaan, adalah jenjang pendidikan setelah tingkat menengah atas yang mengarahkan program akademisnya untuk mencetak sarjana yang secara khusus memiliki keahlian ilmu dan amaliahnya keislaman, seperti bidang aqidah, syariah, dakwah, adab dan tarbiyah, tanpa adanya upaya untuk melengkapinya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti bidang ekonomi, politik, hukum, teknik, kedokteran dan sejenisnya. Di masa lalu kurikulum perguruan tinggi keagamaan cenderung terkonsentrasi pada bidang agama dalam pengertian sempit, mengingat begitulah tujuan semula untuk mencetak ulama atau tenaga ahli di bidang keagamaan. Akan tetapi dalam perkembangan pada era modern, dimasukkan kedalamnya pengetahuan umum seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, hukum dan lain-lain, sebagai alat atau ilmu pendukung untuk memudahkan tugas para sarjana itu dalam mengabdikan diri di tengah masyarakat.

Kurikulum Perguruan Tinggi Islam. Islam memiliki substansi ajaran yang sangat luas dan lengkap, mulai dari bidang aqidah dan syariah hingga ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Atas dasar itulah, ketika predikat Islam melekat pada istilah perguruan tinggi dan tanpa diikuti agama, sehingga menjadi perguruan tinggi Islam, maka lahan garap keilmuannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Corak kurikulum perguruan tinggi Islam, sebagaimana dimaklumi tergantung pada jenis fakultas, jurusan dan atau program studi yang bersangkutan, mengingat indikator paling substansial dari perbedaan fakultas, jurusan maupun program studi memang terletak atau ditandai oleh perbedaan kurikulum.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, kurikulum madrasah juga mendapat tantangan yang sangat berat. Apabila tidak melakukan reformulasi terhadap kurikulum

pendidikan madrasah yang ada, maka keberadaan madrasah lambat laun akan ketinggalan, yang pada gilirannya ditinggalkan umat sebagai peminat pendidikan madrasah.

Pendidikan Islam sebenarnya telah berlangsung selama berabad-abad yang merupakan tradisi pembelajaran Islam sebagai sebuah akar. Bahkan pendidikan pesantren yang kemudian ada sistem madrasah telah banyak diakui sebagai karakteristik pendidikan asli Indonesia. Modernisasi madrasah dimulai sejak kedatangan penjajah dari bangsa Eropa, Belanda khususnya yang menerapkan sistem pendidikan klasikal, sebagian orang mengatakan pendidikan berbasis sekuler. Pendidikan pesantren dengan kurikulum pembelajarannya ilmu-ilmu naqliyah seperti alqur'an, hadist, ilmu-ilmu tauhid, fiqh dan sejarah Nabi Muhammad serta mantiq yang dipelajari secara tradisional, dan dilakukan seadanya. Sistem hafalan menjadi primadona pembelajaran hamper semua pesantren, yang didalamnya tentu madrasah telah berjalan sejak pesantren itu ada hingga hari ini. Sementara itu, agar pendidikan madrasah diniyah dapat meneruskan ke jenjang pendidikan jalur non madrasah, maka pendidikan diniyah yang dikategorikan sebagai pendidikan keagamaan Islam harus memiliki muatan kurikulum wajib diluar mata pelajaran agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 PP tersebut, yaitu: Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Begitu juga kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan materi muatan pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.⁴⁴

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua peraturan hukum selalu mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di bidang pendidikan, peraturan perundang-undangan yang utama yakni Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dari Undang-Undang tersebut diturunkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan turunan lainnya.

Apabila dicermati dari perjalanan sejarahnya, setidaknya ada tiga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang pernah dimiliki Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih di kenal dengan nama UUSPN, dan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama UU SISDIKNAS.

Secara yuridis, posisi pendidikan agama (Islam) berada pada posisi yang sangat strategis. Dasar pelaksanaan pendidikan agama berasal dari perundang-undangan yang secara tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis formal tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a. Dasar ideal, yaitu dasar falsafah Negara Pancasila, sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b. Dasar structural/konstitusional, yaitu UUD '45 dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 167-168.

- c. Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No IV/MPR/1973 yang kemudian dikokohkan dalam Tap MPR No. IV/MPR 1978 jo. Ketetapan MPR Np. II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR/1988 dan Tap. MPR No. II/MPR 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.⁴⁵

Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas 2003 dinyatakan pada pasal 1 ayat 5 bahwa: “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan Perubahannya yang bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan zaman.”⁴⁶ Sedangkan pada pasal 4 UU Sisdiknas 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi mulia, seha, berilmu, kompeten, terampil, kreatif, mandiri, estetis, demokratis, dan memiliki rasa kemasyarakatan dan kebangsaan.⁴⁷

Jadi menurut amanat UU No. 20 Tahun 2003 ini, peserta didik harus didorong untuk aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, memiliki kepribadian yang kuat, akhlak yang mulia serta ketrampilan-ketrampilan yang diperlukan yang implikasinya pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka dijelaskan lebih lanjut bahwa posisi integrasi pendidikan nasional bagi pendidikan agama tercermin dalam beberapa aspek, yaitu:

- a. Merupakan aspek yang paling penting-pendidikan nasional menjadikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan.
- b. Dalam sistem pendidikan nasional, madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah pada hakekatnya adalah sekolah.
- c. Meskipun madrasah diberi status pendidikan sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan-jurusan khusus ilmu-ilmu syariah.⁴⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah karena ingin meningkatkan mutu pendidikan, sehingga dapat mencapai tingkat yang setara atau bahkan melebihi mutu pendidikan yang terdapat di negara lain. Berkenaan dengan keinginan tersebut, maka strategi yang ditempuh UU Sisdiknas tersebut, antara lain sebagai berikut.⁴⁹

- a. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak hanya mencakup pendidikan formal tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), madrasah Tsanawiyah

⁴⁵Abdul Majid, *Pendidikan Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 38.

⁴⁶UU Sisdiknas 2003 dinyatakan pada pasal 1 ayat 2

⁴⁷*Ibid.* pasal 3 Meskipun hanya merupakan tujuan pendidikan secara umum, namun secara implisit mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan Islam.

⁴⁸Maksum, *Madrasah; Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 159-160.

⁴⁹Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 51-55.

(MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Kejuruan MAK), melainkan juga termasuk pendidikan keagamaan, yakni madrasah Diniyah dan pesantren, serta pendidikan diniyah non formal, yakni pengajian kitab majelis taklim, pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.

- b. Di dalam bab IX pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 telah ditetapkan adanya Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- c. Dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada bab XV pasal 91 terdapat ketentuan tentang penjaminan mutu. Yakni: (1) setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- d. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bab XVII, bagian ketiga, pasal 61 terdapat ketentuan tentang sertifikasi. Ketentuan ini selanjutnya di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Guru dan Dosen. Serta berbagai peraturan turunannya.

Kurikulum madrasah juga di atas dalam Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kerangka dasar kurikulum Madrasah merupakan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan struktur kurikulum. Sedang struktur kurikulum Madrasah merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar pada setiap Madrasah.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam segala urusan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, madrasah adalah salah satu bagian penting dari sistem pendidikan di Indonesia. Lebih khusus lagi porsi bidang studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang cukup besar, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

C. Kesimpulan

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi dan otonomi pendidikan mendorong terjadinya perubahan dan pembaharuan pun beberapa aspek pendidikan, termasuk aspek kurikulum. Dalam kaitan ini, kurikulum sekolah pun menjadi perhatian dan pemikiran-pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan-perubahan

kebijakan. Dalam hal ini, daerah memiliki kewenangan dalam mengembangkan atau menyusun kurikulum yang efektif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya dengan berlandaskan pada standar nasional pendidikan. pengembangan kurikulum di daerah selalu dituntut mempunyai keterampilan konseptual, yaitu kecakapan untuk memformulasikan pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, menganalisis kecenderungan berdasarkan kemampuan teoritis dan yang dibutuhkan masyarakat masa depan, dan keterampilan bekerja sama dengan lembaga lain.

Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualisme, yaitu sistem kurikulum pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum bercorak sekuler, tak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri. Kedua sistem pendidikan tersebut sering dianggap saling bertentangan serta tumbuh dan berkembang secara terpisah satu sama lain.

Menghadapi “jurang pemisah” yang ada, maka pemerintah dari tahun ke tahun sejak awal kemerdekaan telah berupacaya mengarahkan penyatuan kurikulum pendidikan umum (sekolah) dan pendidikan agama (madrasah, misalnya) ini dalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah, termasuk yang terakhir dengan lahirnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur pendidikan, termasuk Islam seperti madrasah dan perguruan tinggi Islam.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. (2005) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Alisjahbana, Armida S., *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Bandung: Universitas Padjajaran, 2004.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (buku 1)*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar Menengah, 2001.
- Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004, Cet I.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Hasibuan, Lias, *Melejitkan Mutu Pendidikan: Refleksi, Relevansi dan Rekonstruksi Kurikulum*, Jambi: SAPA Project, 2004.
- Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mulyasa, E., *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Sanjaya, Wina. (2008) *Kurikulum dan pengembangan, Teori dan Praktek*, Jakarta, Prenada Media Group.

Sutjipto, Mengapa Perlu Membentuk Jaringan Kurikulum, 3 Desember 2009

Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000.